Volume 14 No 2 (2026)
E- ISSN : 2580-2461
P-ISSN: 2339-1693
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan

JURNAL CAHAYA KEADILAN

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN HAM BERAT KASUS TIMOR TIMUR

Vallentina
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam
Email: Pbatam230710009@Upbatam.ac.id

Padrisan Jamba
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam
Email: padrisan@puterabatam.ac.id

Abstrak

Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur pada akhir abad ke-20 merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan sorotan tajam dari komunitas internasional terhadap Indonesia. Artikel ini membahas tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa integrasi dan menjelang referendum kemerdekaan Timor Timur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma, artikel ini mengulas sejauh mana Indonesia memikul tanggung jawab negara secara hukum internasional. Selain itu, dibahas pula peran lembaga internasional seperti Komisi HAM PBB dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Namun, mekanisme penegakan tanggung jawab negara masih menghadapi hambatan politis dan yuridis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat

Kata Kunci : *Tanggung jawab negara, hukum internasional, pelanggaran HAM berat, Timor Timur, Pengadilan HAM Ad Hoc, kewajiban internasional*

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian utama dalam hukum internasional karena mengancam martabat dan keselamatan manusia secara universal. Salah satu contoh konkret pelanggaran HAM berat yang mendapat sorotan dunia internasional adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di Timor Timur, khususnya pada periode menjelang dan sesudah pelaksanaan referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Saat itu, berbagai laporan menunjukkan terjadinya pembunuhan massal, penganiayaan, pengungsian paksa, dan penghilangan orang secara sistematis yang melibatkan milisi pro-integrasi dengan dugaan keterlibatan aparat militer Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga

internasional, karena menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. Komunitas internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons dengan membentuk International Commission of Inquiry on East Timor yang kemudian merekomendasikan agar para pelaku diadili secara internasional jika mekanisme nasional terbukti tidak efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara, dalam hal ini Indonesia, bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh aktor-aktor di bawah yurisdiksinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka hukum internasional, tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM berat dapat dianalisis melalui instrumen seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, serta Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional tidak hanya menekankan pada tindakan langsung oleh aparat negara, tetapi juga kelalaian dalam mencegah, menghukum, atau memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Indonesia sebagai suatu entitas negara memenuhi kewajiban hukumnya terhadap peristiwa di Timor Timur, baik melalui mekanisme nasional (seperti Pengadilan HAM Ad Hoc) maupun dalam konteks kerjasama dan akuntabilitas internasional.

Selain sebagai refleksi terhadap komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM, kajian ini juga relevan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang selaras dengan norma dan standar internasional. Terlebih, sebagai anggota aktif PBB dan negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab negara bukan sekadar retorika, melainkan diterapkan secara nyata dalam praktik. Namun, hingga saat ini, efektivitas dan integritas proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Timor Timur masih menuai kritik, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Banyak pihak menilai bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional guna mendorong akuntabilitas dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. ***Marentek, Y. S.*** *(2019, Oktober 21).* Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. Lex Privatum*, 6(9). E-Journal Fakultas Hukum Univ. Sam Ratulangi.*

Penelitian ini berpijak pada teori tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam *International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA, 2001), serta prinsip-prinsip perlindungan HAM internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan hukum humaniter internasional. Selain itu, digunakan pula pendekatan normatif dan studi kasus sebagai metode analisis hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk mengkaji norma-norma hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara serta menganalisis penerapannya terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah:

a. Dokumen hukum internasional seperti *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), Piagam PBB, Konvensi HAM Internasional, dan Statuta Roma.
b. Putusan-putusan pengadilan internasional dan laporan lembaga internasional (misalnya, laporan Komisi Penyelidik PBB untuk Timor Timur).
c. Literatur akademik, jurnal hukum internasional, dan buku-buku yang relevan.

a. **Data Primer**: Perjanjian internasional, resolusi PBB, dan dokumen hukum resmi.
b. **Data Sekunder**: Literatur ilmiah, laporan NGO, artikel jurnal, serta analisis akademik tentang kasus Timor Timur dan tanggung jawab negara.

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, dimulai dari teori-teori hukum internasional tentang tanggung jawab negara kemudian diterapkan pada studi kasus Timor Timur. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran HAM berat dan bentuk tanggung jawab negara sesuai ketentuan hukum internasional.

Meskipun penelitian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, validitas kajian diuji melalui triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen hukum dan pendapat ahli guna memastikan konsistensi dan kekuatan argumentasi hukum. *United Nations. (1945). Charter of the United Nations.*

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen hukum internasional dan laporan investigasi atas kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, ditemukan bahwa unsur-unsur tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

Unsur ARSIWA	**Temuan dalam Kasus Timor Timur**
Tindakan Melanggar Hukum Internasional	Terjadi pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dll.
Dapat Diatribusikan kepada Negara	Dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh militer dan aparat negara.
Tidak Dibenarkan oleh Hukum Internasional	Tidak ada pembenaran hukum yang sah atas tindakan-tindakan tersebut.
Menimbulkan Kewajiban Internasional	Negara wajib melakukan reparasi, penyidikan, dan pemidanaan pelaku

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga pada kelalaian dalam mencegah atau menghukum pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan sepengetahuan atau di bawah kendali negara. *Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (2020). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia oleh Komnas HAM (Studi kasus Timor-Timur). Res Publica, 2(1), 27–38.*

Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah bahwa negara Indonesia memiliki tanggung jawab internasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur**.** Berdasarkan analisis dokumen resmi, termasuk Laporan Komisi Penyelidik Internasional PBB (1999), serta fakta-fakta historis, hipotesis ini dapat diterima. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya secara politis dan moral, tetapi juga secara **yuridis**, apabila terbukti adanya keterlibatan atau pembiaran terhadap pelanggaran sistematis terhadap HAM. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 dan 2 ARSIWA, suatu tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional dan dapat diatribusikan kepadanya akan memicu tanggung jawab internasional.

Meskipun unsur tanggung jawab negara terpenuhi, mekanisme penegakan mengalami kendala, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Komisi HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk di Indonesia belum menunjukkan efektivitas maksimal dalam menindak pelaku utama. Sementara itu, di tingkat internasional, belum ada mekanisme pengadilan yang secara langsung menjatuhkan sanksi kepada negara Indonesia sebagai entitas hukum, karena lebih difokuskan pada individu pelaku.

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) telah terpenuhi. Negara Indonesia pada masa itu dianggap bertanggung jawab secara hukum internasional karena tindakan atau kelalaian aparat negara (terutama militer dan polisi) dalam mencegah dan menghukum kejahatan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi. Dengan demikian, pertanyaan utama

tentang apakah negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas pelanggaran HAM berat, dijawab secara afirmatif.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya muncul ketika negara secara langsung melakukan pelanggaran, tetapi juga ketika negara gagal mencegah pelanggaran HAM berat oleh pihak ketiga (non-state actors) yang bertindak di bawah pengaruh, kontrol, atau pembiaran oleh negara. Hal ini selaras dengan perkembangan doktrin hukum internasional yang semakin menekankan prinsip **due diligence** dalam perlindungan HAM.

Temuan ini juga memperkuat posisi bahwa tanggung jawab negara tidak terbatas pada reparasi material, tetapi juga mencakup kewajiban untuk:

a. Mengusut pelanggaran secara menyeluruh.
b. Mengadili pelaku kejahatan.
c. Menjamin ketidakberulangan (non-repetition) pelanggaran di masa depan.

Pembahasan ini menguatkan literatur sebelumnya mengenai tanggung jawab negara dalam pelanggaran HAM berat, sebagaimana diuraikan oleh Brownlie (2008), Crawford (2013), dan beberapa studi hukum internasional kontemporer lainnya. Kasus Timor Timur menjadi salah satu studi empiris penting dalam memperkuat doktrin tentang **state** accountability for human rights violations**.**

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab negara perlu diperluas secara konseptual, tidak hanya melihat tindakan negara secara aktif, tetapi juga secara **pasif (omission).** Perkembangan ini mendorong adanya modifikasi terhadap pendekatan tradisional yang hanya menuntut pertanggungjawaban terhadap tindakan langsung.

1. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat menurut hukum internasional merupakan kewajiban yang bersifat menyeluruh dan mencakup aspek hukum, moral, serta politis. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Statuta Roma. Ketika terjadi pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang, negara berkewajiban untuk memberikan remediasi kepada korban, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Prinsip tanggung jawab negara yang diatur oleh International Law Commission (ILC) pada tahun 2001 menyatakan bahwa negara yang melakukan perbuatan melanggar hukum internasional wajib memulihkan keadaan dan bertanggung jawab secara internasional. Dalam konteks ini, mekanisme penegakan dapat melibatkan pengadilan nasional, tribunal internasional seperti International Criminal

Court (ICC), serta badan-badan HAM regional. Jika suatu negara gagal melindungi warganya dari pelanggaran berat, prinsip tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect – R2P) memberikan dasar bagi komunitas internasional untuk melakukan intervensi sesuai mandat PBB. Meskipun demikian, implementasi tanggung jawab negara sering kali menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya komitmen politik, impunitas, serta keterbatasan yurisdiksi pengadilan internasional. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum nasional dan kerja sama internasional menjadi krusial dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat. **Marentek, Y. S.** (2019, Oktober 21). *Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional*. *Lex Privatum*, 6(9). E-Journal Fakultas Hukum Univ. Sam Ratulangi.

2. Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor Timur, khususnya pada periode menjelang dan pasca-referendum kemerdekaan tahun 1999. Pelanggaran yang terjadi, termasuk pembunuhan massal, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pemindahan paksa penduduk sipil, tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar prinsip *jus cogens* dalam hukum internasional. Sebagai negara yang meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan sebagai pelaku dominan dalam pendudukan Timor Timur, Indonesia memiliki tanggung jawab negara (*state responsibility*) atas tindakan aparatnya, termasuk militer dan milisi pro-integrasi yang didukung negara. Upaya akuntabilitas di tingkat nasional melalui Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur dinilai tidak efektif oleh banyak pengamat internasional karena tidak memenuhi prinsip peradilan yang independen dan hanya menghasilkan sedikit vonis yang lemah. Mekanisme bilateral seperti Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) antara Indonesia dan Timor Leste pada 2005 mengakui adanya pelanggaran sistematis oleh aparat Indonesia, tetapi tidak merekomendasikan proses hukum bagi pelaku, melainkan hanya permintaan maaf dan pembentukan narasi rekonsiliasi. Hal ini menyebabkan kritik luas bahwa mekanisme tersebut justru memperkuat impunitas. Meskipun secara yuridis Indonesia belum pernah dibawa ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terkait kasus ini, prinsip-prinsip dalam hukum internasional tetap menyatakan bahwa negara tidak dapat menghindari tanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap HAM, apalagi yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, secara normatif Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban di forum internasional, meskipun secara praktis upaya tersebut belum terealisasi karena kendala politik, kedaulatan, dan keterbatasan yurisdiksi internasional.

Judhariksawan, J. (2021). *Exclusion of individual responsibility by Indonesia–Timor Leste Commission for Truth and Friendship*. Indonesian Journal of International Law, 7(3). https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.3.237

3. Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk melalui UU No. 26 Tahun 2000 dan Keppres No. 53/2001 memiliki tujuan awal untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege), keadilan independen, serta non-impunitas terhadap pelanggaran HAM berat. Namun, evaluasi akademik terhadap pelaksanaannya menunjukkan ketidaksesuaian praktis dengan standar internasional. Firmansyah Adi Cahyo Nugroho (2017) mengkritik penerapan asas retroaktif yang berselisih dengan asas legalitas, sehingga prinsip-prinsip peradilan adil tidak terpenuhi secara penuh. Selain itu, kajian empiris memperlihatkan kekurangan struktural: batas waktu penyidikan dan penuntutan yang tidak jelas, proses peradilan berlangsung lama dengan banyak perpanjangan masa persidangan, dan mekanisme pembuktian yang lemah karena beban saksi yang berat Research Gate. Lebih lanjut, penelitian politik hukum menemukan bahwa dukungan politik yang minim, intervensi militer, serta ketidakseriusan jaksa dan hakim mengakibatkan hasil peradilan tidak memberikan keadilan substantif bagi korban dan memperkuat impunitas pelaku. Dengan demikian, meskipun secara formal struktur dan kerangka hukumnya telah selaras dengan hukum internasional, implementasi Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia khususnya dalam kasus Timor Timur belum memenuhi prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas yang esensial bagi peradilan HAM yang efektif.

IV. Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional merupakan aspek fundamental dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan HAM. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara yang pada saat itu menguasai wilayah Timor Timur, secara hukum internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran sistematis dan meluas yang terjadi, baik melalui tindakan langsung aparat negara maupun melalui pembiaran terhadap kejahatan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi.

Unsur-unsur tanggung jawab negara sebagaimana dirumuskan dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) terpenuhi, antara lain tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional dan dapat diatribusikan kepada negara. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran HAM, menghukum pelaku, serta memberikan reparasi kepada korban. Dalam konteks Timor Timur, kegagalan negara untuk menjalankan kewajiban tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma jus cogens dalam hukum internasional.

Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang cukup jelas dalam menetapkan tanggung jawab negara, implementasi dan penegakannya masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi politik, kelembagaan, maupun kepatuhan negara terhadap norma internasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari komunitas internasional dan negara itu sendiri untuk mewujudkan

akuntabilitas dan keadilan bagi para korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme hukum internasional terhadap negara pelanggar HAM merupakan hal yang mendesak agar tidak terjadi impunitas dan agar hukum internasional tidak kehilangan otoritasnya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Simanjuntak, A. (2015). *Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat: Studi Kasus Timor Timur*. Jurnal Cita Hukum.

Meskipun Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia telah dibentuk sebagai respon terhadap pelanggaran HAM berat, pelaksanaannya masih jauh dari standar yang ditetapkan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi komprehensif terhadap sistem hukum nasional agar peradilan HAM di Indonesia tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Langkah pertama yang penting adalah memperkuat independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik dan militer, terutama dalam penunjukan hakim, jaksa, serta penanganan kasus-kasus dengan sensitivitas tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, termasuk penguasaan terhadap pembuktian dalam konteks kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Penerapan prinsip asas legalitas juga harus ditinjau ulang agar tidak digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban, terutama terhadap kejahatan yang tergolong *jus cogens* dalam hukum internasional. Saksi dan korban juga harus diberikan perlindungan hukum dan psikologis yang memadai, sebab selama ini banyak saksi yang mengalami intimidasi atau tidak hadir di persidangan karena takut. Selain itu, pengadilan HAM seharusnya tidak hanya berfungsi secara reaktif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang menciptakan efek jera terhadap pelaku dan menghindari pengulangan kejahatan serupa di masa depan. Yang tak kalah penting, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen politik yang nyata dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga independen nasional maupun internasional. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, Pengadilan HAM Ad Hoc hanya akan menjadi simbol tanpa makna keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, revisi terhadap UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan penerapan prinsip-prinsip Statuta Roma secara substansial perlu dipertimbangkan sebagai langkah menuju peradilan HAM yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban. *Nugroho, F. A. C. (2017).* Kajian kritis Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia (Studi kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor pasca jejak pendapat) *[Skripsi, Universitas Jember]. Universitas Jember Repository.*

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (1999). *East Timor: Building a new country based on human rights*. Amnesty Publications.

Bederman, D. J. (2001). *International law frameworks*. Foundation Press.

Brownlie, I. (2008). *Principles of public international law* (7th ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Crawford, J. (2013). *State responsibility: The general part*. Cambridge University Press.

International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries*. United Nations.

Komnas HAM. (2000). *Laporan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Timor Timur*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Roach, S. C. (2006). *Politicizing the International Criminal Court: The convergence of politics, ethics, and law*. Rowman & Littlefield.

Schabas, W. A. (2010). *International criminal law*. Cambridge University Press.

Sembiring, R. (2006). Pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran HAM berat: Studi kasus Timor Timur. *Jurnal Hukum Internasional*, *4*(2), 155–174.

United Nations. (1984). *Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

United Nations. (1999). *Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General* (A/54/726, S/2000/59). https://digitallibrary.un.org/record/2744446

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights* (GA Res 2200A (XXI)). https://www.ohchr.org/en/instruments/mechani ms/instruments/international covenant civil and political rights